



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 40/PP.05.1.2-Kpt/3315/Kab/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN GABUS KABUPATEN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 78/Kpts/KPU.Kab-012.329260/2019 tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tahun 2018 Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GABUS KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.


Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 2 Januari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Sekretaris



AMIN NURHATTA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 40/PP.05.1.2-Kpt/3315/Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN
GABUS KABUPATEN GROBOGAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN GABUS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA BANJAREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	Dapet	L	Banjarejo Rt. 03 Rw. 04, Gabus
2.	Aris Widodo	L	Banjarejo Rt 01 Rw. 04, Gabus
3.	Guritno	L	Banjarejo Rt. 01 Rw. 08, Gabus

B. DESA KARANGREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	WARTONO	L	DUSUN KEDUNGWARU RT 02 RW 02 DESA KARANGREJO
2.	SUWARNO	L	DUSUN KEDUNGWARU RT 07 RW 02 DESA KARANGREJO
3.	SARNAWA	L	DUSUN KARANGLEGI RT 03 RW 03 DESA KARANGREJO

C. DESA TUNGGULREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	Parudji	L	DUSUN SONO RT 02 RW 05 DESA TUNGGULREJO
2.	Pujianto	L	DUSUN TANJUNG RT 07 RW 06 DESA TUNGGULREJO
3.	Ahmad jamhuri	L	DUSUN TENGER RT 04 RW 02 DESA TUNGGULREJO

D. DESA GABUS

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	JONI CAHYONO	L	Dusun Gabus RT 03/RW 01 Desa Gabus
2.	BUDI MARWOTO	L	Dusun Boto RT 01/RW 13 Desa Gabus
3.	ARDIYANI WIDYAWATI	P	Dusun Gabus RT 03/RW 01 Desa Gabus

E. DESA PANDANHARUM

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	TAMHID ZAMRONI	L	Dsn. Pandan RT.2 RW 4 Desa Pandanharum Kec. Gabus
2.	WAHYUDI	L	Dsn. Banjarbanggi RT.3 RW 3 Desa Pandanharum Kec. Gabus
3.	ARIF SETIYANYO	L	Dsn. Banjarbanggi RT.2 RW 3 Desa Pandanharum Kec. Gabus

F. DESA KEYONGAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	KARMIN	L	Dusun Balong Rt.03/02 Desa Keyongan
2.	TEGUH HERI SETYADI	L	Dusun Keyongan Rt. 01/03 Desa Keyongan
3.	NYAMAN	L	Dusun Keyongan Rt.03/01 Desa Keyongan

G. DESA SUWATU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUWANTO	L	DSN NGENCER RT 01 RW 03 DS. SUWATU
2.	LILIK HERWANTO	L	DSN. SUWATU RT 02 RW 01 DS. SUWATU
3.	HARIF KURNIAWAN	L	DSN. SUWATU RT 05 RW 02 DS. SUWATU

H. DESA TLOGOTIRTO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUBIYANTO	L	DUSUN TAWANG, RT 009 / RW 005 DESA TLOGOTIRTO
2.	SULISTIYOWATI	P	DUSUN JEMBAR. RT 002 / RW 001 DESA TLOGOTIRTO
3.	ANDIKA NOVIAN	L	DUSUN TANNJUNGSARI, RT 005 / RW 003 DESA TLOGOTIRTO

I. DESA SULURSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	RUSJANTO	L	DSN BUNGAS RT 01 RW 04 DESA SULURSARI
2.	MOCH. ZAMRONI	L	DSN SULUR RT 02 RW 05 DESA SULURSARI
3.	TOTO SUDANTO	L	DSN BUNGAS RT 04 RW 04 DESA SULURSARI

J. DESA NGLINDUK

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUSILO	L	SEGORO GUNUNG RT 2 RW 8, GABUS
2.	ARIP SETIYAWAN	L	TREMBES RT1 RW 1, GABUS
3.	SUSANTO	L	TREMBES RT1 RW 2, GABUS

K. DESA PELEM

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	Suwardi	L	Dsn. Nglejok Rt.08 Rw.04 Ds. Pelem Kec. Gabus
2.	Maryati	P	Dsn. Pelem Rt.04 Rw.03 Ds. Pelem Kec. Gabus
3.	Bambang Puji Siswanto	L	Dsn. Wonorejo Rt.02 Rw.07 Ds. Pelem Kec. Gabus

L. DESA TAHUNAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	Moh Zaenal Arifin	L	Dsn.Banjarasem Rt06 Rw02 Ds.Tahunan Kec.Gabus
2.	Priyanto	L	Dsn.Banjarasem Rt04 Rw02 Ds.Tahunan Kec.Gabus
3.	Jasmi	P	Dsn.Banjarasem Rt05 Rw02 Ds.Tahunan Kec.Gabus

M. DESA BENDOHARJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUJARIMAN	L	BENDO RT.01 RW.02 BENDOHARJO
2.	MULYADI	L	BENDO RT.03 RW.02 BENDOHARJO
3.	NURSETYO	P	JAMUR RT.01 RW.02 BENDOHARJO

N. DESA KALIPANG


No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUKAMTO	L	DSN KARANGANYAR RT 03 RW 05 DESA KALIPANG
2.	MARYOTO	L	DSN KALIPANG RT 02 RW 02 DESA KALIPANG
3.	JUMARI	L	DSN KALIPANG RT 01 RW 01 DESA KALIPANG

KETUA,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Sekretaris


AMIN NURHATTA